

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa

Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja Kecamatan. Pemahaman kelurahan diatas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa 3 keseluruhan belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu sumber keuangan kelurahan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kelurahan pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa alokasi dana kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dana daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dana Kelurahan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam pos Dana Alokasi umum (DAU). Sejak APBN 2019, pemerintah menganggarkan dana kelurahan, dan sempat digulirkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota pada tahun 2019 dan 2020. Dana kelurahan memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sejak pandemi covid 19 tahun 2020, Pemerintah memberikan pelonggaran terhadap penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk dana kelurahan didalamnya, yaitu dapat digunakan untuk penanggulangan covid-19 atau bantuan sosial. Namun pada tahun 2021 pemerintah memutuskan untuk tidak lagi mengalokasikan dana kelurahan secara khusus kedalam APBN 2021. Selanjutnya dana kelurahan kembali dimasukkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) pada pemerintah kota masing masing.

Dalam APBN 2019, dana kelurahan yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 3 Triliun. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia. Tiap kelurahan mendapat dana sebesar antara Rp.352,9 juta sampai 384 juta, tergantung kategori kelurahannya. Dibanding dengan dana desa yang tiap desa mendapatkan sekitar Rp 1 miliar, tentu dana kelurahan terbilang kecil. Terlebih jumlah kelurahan hanya mencakup 10,2 persen dari total jumlah pemerintahan setingkat Desa/Kelurahan seluruh Indonesia pada tahun 2019.

Jumlahnya lebih sedikit dari Desa, namun secara umum kelurahan harus menanggung beban populasi penduduk yang lebih besar. Walaupun tidak selalu identik dengan kota, tetapi kelurahan pada umumnya terletak di wilayah perkotaan. Pemerintah kelurahan dapat dikatakan menjadi penopang pelayanan birokrasi dan fasilitas lingkungan penduduk kota. Dan dengan pertumbuhan penduduk kota yang proporsinya semakin besar, kelurahan akan menjadi basis pelayanan yang semakin vital bagi kota. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 60 persen pada 2025.

Keberadaan dana kelurahan masih banyak belum diketahui oleh publik. Ini mengindikasikan adanya persoalan, tidak saja terkait dengan sosialisasi tetapi juga transparansi. Kurang diketahuinya dana kelurahan dapat menjadi indikasi lemahnya program ini tersosialisasikan. Padahal pemberdayaan masyarakat merupakan salah satunya tujuan digulirkan dana kelurahan. Dalam Dana Kelurahan terdapat dua arah prioritas tujuan aliran Dana Kelurahan yaitu Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.

Sesuai Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 903/07.K/XII/2021 tentang pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa pengguna anggaran dan sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. menerangkan bahwa:

1. Sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan merupakan bentuk pelayanan pemerintah Kota Medan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Kota yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Desa
2. Bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 di pandang perlu menetapkan Lurah di lingkungan pemerintah Kota Medan Selaku Kuasa pengguna anggaran dana sub Kelurahan.

Tabel I.1

Rincian Dana Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota

No	Tahun	Jumlah Anggaran Dana Kelurahan
1	2019	Rp.1.800.000.000
2	2020	Rp.0
3	2021	Rp.1.333.591.992
4	2022	Rp. 614.277.636

Sumber : kantor Kelurahan Teladan Barat 2022

Pada tahun 2019 terdapat program pembuatan parit dan pengecoran jalan sepanjang Gang Supir lingkungan IV Kelurahan Teladan Barat, sebagai program pembangunan sarana dan prasarana namun program tersebut masih belum terselenggara ditahun 2019. Akan tetapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat terdapat program sosialisasi wawasan kebangsaan dan bahaya narkoba yang berhasil terlaksana di tahun 2019. Pada tahun 2020 realisasi penggunaan Dana Kelurahan mengalami banyak perubahan, karena dana sebagian besar dialokasikan untuk vaksinasi, sebagai dampak dari pandemi covid-19. Sedangkan

pada tahun 2021 terdapat banyak kemajuan dalam realisasi Dana Kelurahan, sebanyak 69 % Dana Kelurahan terealisasi untuk pemberdayaan masyarakat dan 62 % dana Kelurahan terealisasi untuk pembanguna sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian diatas, dari data yang dijelaskan jumlah proporsi Dana Kelurahan yang dianggarkan untuk direalisasikan masih terdapat jumlah kemiskinan yang masih pada taraf tinggi membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis apakah anggaran Dana Kelurahan dikelola secara efisien dan efektif dalam membiayai pembangunan kelurahan. Dengan pertanyaan tersebut penulis menarik judul "**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dana alokasi kelurahan belum tersebar secara merata untuk masing masing lingkungan di Kelurahan Teladan Barat.
2. Masih terdapat beberapa program Dana Kelurahan yang belum terlaksana yang disebabkan dari beberapa hambatan
3. Efisiensi serta efektivitas peyaluran Dana Kelurahan masih kurang karena Perekonomian mengalami guncangan oleh pandemi covid-19

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Dalam penulisan ini Penulis hanya membatasi pada dua prioritas utama penyaluran Dana Kelurahan yaitu efisiensi pembangunan sarana dan prasarana

dan efektivitas pada program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik dalam Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah anggaran dana kelurahan yang diberikan sudah dikelola secara efisien untuk pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Teladan Barat
2. Apakah program Dana Kelurahan sudah efektif terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teladan Barat

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui efesiensi besaran anggaran Dana Kelurahan di Kelurahan teladan Barat.
2. Mengetahui efektivitas Dana Kelurahan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Teladan Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai penggunaan dana Kelurahan Secara tepat
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana kelurahan yang dilakukan

oleh pemerintah kelurahan. Dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah Kelurahan.

3. Bagi pengambil keputusan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat mengetahui sudah seberapa efisien dan efektif penggunaan serta realisasi Dana Kelurahan
4. Bagi civitas akademika, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian lanjutan atau penelitian terkait pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana kelurahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Dana Kelurahan

Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, alokasi dana Kelurahan memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan Kelurahan mengembangkan potensi Kelurahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan.(Rizkyfauzie , 2021:14)

Terdapat beberapa manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri,yaitu :

1. adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan
2. Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan
3. mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kelurahan pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa alokasi dana kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Berdasarkan pernyataan Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan terdapat besaran persentase alokasi dana kelurahan,yaitu :

1. Sesuai pasal 230 Ayat (4)UU 23/2014 dan Pasal 30 Ayat (7) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk daerah kota yang memiliki Desa,alokasi

anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

2. Sesuai pasal 30 ayat (8) PP 17/2018 tentang Kecamatan, untuk daerah Kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran Kelurahan, paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten/Kota.

2.1.2 Tipologi Kelurahan Teladan Barat

Teladan Barat adalah Kelurahan di Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara Indonesia dengan luas wilayah 98,50 Ha dan terdiri atas 13 lingkungan. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Teladan Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sitirejo-I, Kecamatan Medan Kota
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Kota
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sudirejo-I, Kecamatan Medan Kota

Kelurahan Teladan Barat menaungi salah satu titik penting di Kota Medan yaitu Stadion Teladan, dan merupakan kelurahan dimana Kantor Camat Medan Kota serta Kantor Polsek Medan Kota berada.

2.1.3 Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

2.1.3.1 Efisiensi

Dalam ilmu ekonomi efisiensi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.

Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. (Mulyamah,1987: 3)

Efisiensi juga memiliki beberapa pengertian lain,yaitu :

1. Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio dari output dan input.
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin
3. Efisiensi penyelenggara pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan hubungan pemerintah daerah dengan pemanfaatan potensi yang ada didaerah.

Terdapat beberapa tujuan yang biasa dicapai dengan efisien ,yaitu :

1. Mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai denan yang diharapkan atau direncanakan
2. Menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan aktivitas
3. Memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan untuk belanja kegiatan pemerintahan. Dengan demikian, Efisiensi adalah perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan.

Menurut Halim (2007:234) pengukuran tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Efisiensi = \frac{Re\ alisasi\ Belanja}{Re\ alisasi\ Pendapatan} \times 100\ %$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%,maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%,maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%,maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%,maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%,maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

2.1.3.2 Efektivitas

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4 yaitu efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. yang artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu dan biaya, maka dapat dikatakan efektif. (Ravianto,2014:11)

Efektivitas adalah hubungan antara antara output pusat tanggung jawab dan tujuan atau target .Output dalam hal ini adalah realisasi belanja sedangkan tujuan atau target adalah target belanja. (Halim, 2007:72)

Menurut Halim (2007:236) pengukuran tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Re alisasi Belanja} \times 100\%}{\text{T arget Belanja}}$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efektivitas yang dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka pendapatan dikatan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%,maka pendapatan dikatakan tidak efektif

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah yang dibahas dalam penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis penelitian. Penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta untuk menghindari adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama(tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data
1	Nurma Zubaida (2021)	Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

			mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain
2	Diana Lautami (2016)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	yang menjelaskan bagaimana bagaimana tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan

			informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan.
3	Kusrawan Dian (2018)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe	yang menjelaskan tentang analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input realisasi belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja Pegawai serta Belanja Tak terduga dengan Realisasi Pendapatan Transper dalam hal ini Dana Desa Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk pengalokasian pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta multiplier effect yang terjadi

			<p>jika prioritas Dana Desa tersebut dialokasikan dengan baik.</p> <p>Penelitian ini menggunakan Metode Kombinasi (Mix Methods). Johnson dan Cristensen memberikan definisi tentang penelitian kombinasi yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian</p>
4	Kiki Reanda (2019)	Efektivitas Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana Kota Palopo	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara</p>

			<p>deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini terdapat sumber data yang dikelompokkan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder</p>
5	Dian Novita (2016)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di kecamatan Leuwiliang	<p>yang menjelaskan tentang analisis penggunaan anggaran Dana Desa di kecamatan Leuwiliang sudah berjalan secara efisien dan efektivitas. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan Metode Kombinasi (Mix Methods). Johnson dan Cristensen memberikan definisi tentang penelitian kombinasi</p>

			<p>yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Dicitakan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif pada tahap pertama</p>
--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual


Secara spesifik untuk Pengelolaan Dana Kelurahan diatur secara rinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan didalam Undang-undang Dasar 1945.

Kebijakan penggunaan dana Kelurahan di harapkan dapat mendorong terlaksananya otonomi serta diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan Kelurahan dan masyarakat. Namun melihat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana Kelurahan, efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana

Kelurahan harus tetap berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Gambar II.1

Kerangka Konseptual



Dana Kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBN yang masuk Dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Diharapkan dengan adanya Dana Kelurahan dapat mengembangkan otonomi daerah demi kemajuan daerah Pemerintah Kota. dalam penelitian ini Penulis merujuk pada prioritas anggaran Dana Kelurahan yang terletak pada pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini Penulis

berkeinginan menganalisis apakah efisiensi serta efektivitas penggunaan Dana Kelurahan sudah mencapai taraf berhasil atau tidak.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan tersebut merupakan suatu hal yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Diduga masih terdapat program Dana Kelurahan yang belum terealisasi
2. Efisien dan efektivitas penggunaan Dana Kelurahan masih kurang karena terdapat beberapa hambatan
3. Sarana dan prasarana di Kelurahan Teladan Barat masih terus dibenahi sebagai salah satu bentuk peningkatan otonomi serta kemajuan Kelurahan Teladan Barat.